



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG (UU) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1963
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1963:

Mengingat : 1. pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. pasal-pasal 7,8 ayat 2 dan 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember;
3. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara,
4. Undang-undang No.21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia,

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan

Menetapkan : Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1963.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara tahun 1963 menurut perkiraan berjumlah Rp. 271.030.413.700,- terdiri atas:.
- penerimaan biasa Rp. 212.863.998.700,- dan
 - penerimaan luar biasa Rp. 59.166,415.000,-.

(2) Perincian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Perincian penerimaan-penerimaan dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran Gabungan I dan II kolom 3, 4 dan Undang-undang ini.

Pasal 2.

- (1) Belanja Negara tahun 1963 menurut perkiraan berjumlah Rp. 305.624.769.400,- terdiri atas :
- a. pengeluaran routine sebesar Rp. 216.461.494.700,- dan
 - b. pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 79.162.274.700,-.
- (2) Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran Gabungan IV kolom 4, 5 dan 6 Undang-undang ini.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara (I.C.W.) yang, bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan Mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1963.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang, dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 1963.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 1963.
Sekretaris Negara,
TTD
A.W. SURJOADININGRAT (S.H.).

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 91